PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

DEWAN PIMPINAN CABANG
PERADI JAKARTA BARAT
SOLIDARITAS | AKUNTABILITAS | HARMONISASI

Volume I, Issue 2
August 2021

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA TERHADAP PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**KPPU**") telah menerbitkan Peraturan baru guna memberikan kepastian hukum terkait pengenaan denda administratif kepada para Pelaku Usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PerKPPU No. 2/2021**") yang mulai berlaku efektif sejak 31 Mei 2021.

PerKPPU No. 2/2021 ini pada dasarnya mengatur 3 (tiga) hal mendasar, yakni penghitungan besaran denda, jaminan bank, serta pembayaran dan kelonggaran pembayaran denda.

PENGHITUNGAN BESARAN DENDA

Majelis KPPU mengatur terkait perhitungan besaran denda, yang mana perhitungan ini diperoleh dari denda dasar yang ditetapkan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; durasi waktu terjadinya pelanggaran; faktor yang meringankan; faktor yang memberatkan; dan/atau kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

A. Perhitungan Denda berdasarkan Dampak Negatif yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran

Segala dampak negatif yang diakibatkan oleh Pelaku Usaha, khususnya yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan, maka KPPU akan mempertimbangkannya dalam perhitungan denda lebih lanjut.

B. Perhitungan Denda berdasarkan Durasi Waktu Terjadinya Pelanggaran

Durasi waktu terjadinya pelanggaran ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila durasi waktunya kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan, maka akan dihitung sebagai 1/2 (setengah) tahun.
- Apabila durasi waktunya lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak sampai 1 (satu) tahun, maka akan dihitung sebagai 1 (satu) tahun.

C. Perhitungan Denda berdasarkan Faktor yang Meringankan

Faktor yang meringankan dalam perhitungan Denda antara lain:

© DPC PERADI JAKARTA BARAT

- Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitasnya menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, seperti: kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya;
- Pelaku Usaha secara sukarela menghentikan perilaku anti kompetitifnya sejak timbul perkara;
- Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sama atau sejenis;
- Pelaku Usaha tidak sengaja melakukan pelanggaran;
- Pelaku Usaha bukan merupakan pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- Pelanggaran tidak memiliki dampak signifikan terhadap persaingan.

D. <u>Perhitungan Denda berdasarkan Faktor yang Memberatkan</u>

Faktor yang memberatkan dalam perhitungan Denda antara lain:

- Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dari pelanggaran.

E. <u>Perhitungan Denda berdasarkan Kemampuan Pelaku Usaha Untuk Membayar</u>

Indikator perhitungan Denda berdasarkan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar ditentukan dari kondisi keuangan perusahaan, khususnya apabila perhitungan Denda dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi.

Namun perlu diperhatikan, Komisi KPPU juga mengatur batasan akhir perhitungan denda dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan kemampuan keuangan Pelaku Usaha, yakni:

- Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang pada Pasar Bersangkutan, atau
- Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang pada Pasar Bersangkutan.

JAMINAN BANK

Pelaku Usaha yang diduga dan telah diputuskan melakukan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi KPPU, namun berkeinginan untuk mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, maka wajib menyampaikan Jaminan Bank berupa surat pernyataaan Bank Umum yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menjamin Pelaku Usaha dengan nilai paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda yang tercantum dalam amar putusan tersebut guna dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*).

Jaminan Bank tersebut wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Ketua Komisi KPPU dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima. Apabila Pelaku Usaha tidak menyerahkan Jaminan Bank tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pelaku Usaha dianggap tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi KPPU.

Lebih lanjut, Jaminan Bank tersebut juga dapat dicairkan oleh Komisi apabila Putusan KPPU dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, apabila Putusan KPPU dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPPU akan mengembalikan Jaminan Bank tersebut kepada Pelaku Usaha.

PEMBAYARAN DAN KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA

Besaran Denda yang tercantum dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap dikategorikan sebagai Piutang Negara. Oleh karena itu, Pelaku Usaha wajib menyetorkan Denda tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberitahuan Putusan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran Denda dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan.

Komisi KPPU dapat melakukan penagihan kepada Pelaku usaha terkait Denda serta Denda Keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi KPPU juga dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan Piutang Negara dan/atau Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kelonggaran pembayaran Denda, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Komisi untuk membayarkan Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu dengan disertai laporan keuangan. Permohonan kelonggaran pembayaran Denda ini hanya dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Pelaku Usaha mengajukan permohonan setelah waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Apabila Permohonan diterima, maka Pelaku Usaha diberikan jangka waktu kelonggaran pembayaran Denda paling lama 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan hingga 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan persetujuan Komisi. Selain itu, Pelaku Usaha yang diberikan kelonggaran juga wajib menyerahkan jaminan yang cukup dan disetujui oleh Komisi, seperti: asuransi; jaminan bank; *surety bond*; jaminan kebendaan; atau jaminan lainnya.

Volume I, Issue 2
August 2021

LEGAL WRITERS:

GENESIUS ANUGERAH, S.H.
17.00506

FREDINANDUS LEDA LAMBA, S.H., M.H.
16.00831

CONTACT:

DPC PERADI JAKARTA BARAT
Jl. Tomang Raya No. 10D, RT 005/RT 001,
Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11430
0811-1885-654

© DPC PERADI JAKARTA BARAT